



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 94852
Telepon (0643) 8821.40278744; (0643) 41318



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31 1879

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS TERPADU ROESLYNATUL JANNAH**
Nomor / Tanggal : **421.1/0/TK-SBB-KUI, 28 Mei 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS TERPADU ROESLYNATUL JANNAH**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69911272**
Tahun Pendirian : **2013**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasa Roeslynatul Jannah**
Alamat : **Jalan Medan-Banda Aceh Lorong Aman Gampong Trieng MU
Kec.Lhoksukon Kab.Aceh Utara**
TMT : **03 Juli 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2025

Pih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Rizal S.Pd.I., MSP., M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec.
3. Arsip

